

SKRIPSI

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi
Pada Diskualifikasi Calon)**



Diajukan oleh:

MUHAMAD NORRAHMAN

2210211310063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

SKRIPSI

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi
Pada Diskualifikasi Calon)**



Diajukan oleh:

MUHAMAD NORRAHMAN

2210211310063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi
Pada Diskualifikasi Calon)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMAD NORRAHMAN

2210211310063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025
Yang Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon)**

Diajukan oleh

**MUHAMAD NORRAHMAN
NIM. 2210211310063**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
NIP. 19901104 202203 1 003**

Diketahui
Banjarmasin, 17 Maret 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025
Yang Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon)**

Diajukan oleh

**MUHAMAD NORRAHMAN
NIM. 2210211310063**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 191 / UNO.1.11 / SP / 2026
Tanggal : 30 MAR 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 249/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Norrahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310063
Tempat Tanggal Lahir : Danau Panggang, 20 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Progam : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang
Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Norrahman

NIM. 2210211310063

MOTO DAN PERSEMBAHAN

يُسْرًا مَعِ إِنَّ (Inna ma'al-'usri yusrā)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas izin-Nya skripsi ini menjadi saksi perjalanan panjang saya.

Karya ini dipersembahkan untuk mereka yang tidak pernah lelah membersamai langkah saya, karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada:

Bapak dan Ibu

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhamad Thamrin dan Ibu Hj. Normiliani, A.Ma.Pd., penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan keikhlasan yang telah Bapak dan Ibu curahkan sejak awal perjalanan pendidikan ini hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam setiap langkah, penulis merasakan betapa doa yang lirih dipanjatkan di sepertiga malam, nasihat yang penuh kesabaran, serta dorongan agar tidak mudah menyerah menjadi sumber kekuatan ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir berputus asa. Tidak hanya dukungan moril yang diberikan, tetapi juga bantuan materil, perhatian, dan waktu yang Bapak dan Ibu sisihkan demi kelancaran studi penulis, sehingga setiap rintangan yang muncul dapat dilewati dengan hati yang lebih tegar. Gelar akademik yang berhasil diraih ini hanyalah secuil dari upaya penulis untuk membalas besarnya cinta, ketulusan, dan pengorbanan Bapak dan Ibu, serta menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian penulis tidak pernah lepas dari peran dan doa kalian yang tidak ternilai harganya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Arisandy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat tuntunan, pengajaran, dan motivasi yang Bapak berikan, penulis dapat menuntaskan skripsi ini sesuai jadwal, dan menjadikan sosok Bapak sebagai teladan dalam bersikap profesional, berilmu, dan berakhlak mulia.

RINGKASAN

Muhamad Norrahan, 2026. **PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 Halaman. Pembimbing : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Mengkaji secara mendalam dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada, khususnya melalui lensa Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Dokumen ini, yang disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, menyoroti preseden bersejarah di mana Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya mendiskualifikasi seluruh pasangan calon yang tersisa akibat praktik politik uang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dengan membuka pendaftaran calon baru. Penulis memulai dengan latar belakang yang kuat, menegaskan Pilkada sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang harus memenuhi prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sesuai Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun, realitas lapangan sering tercemar oleh pelanggaran seperti politik uang yang merusak integritas proses dan hasil, sehingga memaksa MK melampaui batas tekstual kewenangannya yang semula terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*), mengandalkan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (sebagaimana diubah UU 8/2011 dan 7/2020), serta rangkaian UU Pilkada (UU 1/2015 jo. UU 10/2016 dan turunannya), ditambah bahan sekunder berupa doktrin, putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan literatur hukum tata negara serta pemilu.

Pada Bab I Pendahuluan, penulis merumuskan dua masalah utama yaitu pertama, konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil pada Putusan 313, kedua dasar pertimbangan hukum dan *ratio decidendi* yang melandasi diskualifikasi pasangan calon. Tujuan penelitian mencakup analisis kesesuaian tindakan Mahkamah Konstitusi dengan konstitusi dan undang-undang, serta penguraian argumentasi progresif Mahkamah Konstitusi dalam memperluas kewenangan. Secara teoritis, skripsi berkontribusi pada pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu dengan membahas *judicial activism*, *living constitution*, serta keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum secara praktis, menjadi masukan bagi legislatif untuk merealisasikan peradilan khusus sengketa Pilkada

sebagaimana diamanatkan UU 10/2016, serta rujukan bagi MK, KPU, dan Bawaslu dalam memperjelas batas kewenangan. Sistematika penulisan terbagi lima bab pendahuluan, deskripsi putusan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta penutup. Bab II memaparkan fakta perkara secara rinci subjeknya adalah pasangan calon yang menggugat penetapan hasil KPU Barito Utara pasca-PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken objeknya keputusan KPU tentang hasil akhir Pilkada 2024. Pertimbangan MK mencakup pemeriksaan bukti berlapis dokumen distribusi uang, keterangan saksi, dan fakta penegakan hukum pidana yang membuktikan politik uang TSM oleh kedua pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Amar putusan mencakup diskualifikasi keduanya, pembatalan penetapan hasil/paslon/nomor urut, dan perintah PSU dalam 90 hari dengan calon baru, menjadikan putusan ini ultra petita karena melampaui petitum penggugat.

Bab III menyajikan kerangka normatif-teoritis komprehensif. MK digambarkan sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan final dan mengikat, bertugas *checks and balances* sesuai Pasal 24C UUD 1945. Pengaturan Pilkada berakar pada Pasal 18 UUD 1945 sebagai *open legal policy* yang menuntut pemilu demokratis, diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan deretan UU Pilkada. Kewenangan MK dalam PHPU Pilkada bersumber dari undang-undang (bukan konstitusi murni), memicu perdebatan supremasi konstitusi dan limitatifitas kewenangan, terutama karena belum ada peradilan khusus. Diskualifikasi calon normatif berada di ranah Bawaslu (Pasal 73 & 135A UU 10/2016 untuk pelanggaran TSM) dan KPU, bukan MK yang fokus pada hasil suara. Bab IV, inti analisis, membedah konstruksi MK, MK memperluas "perselisihan hasil" menjadi pengujian integritas proses jika berkorelasi dengan hasil, menggabungkan tes kuantitatif (selisih suara 339 atau 0,39% di bawah ambang 2%) dan kualitatif (pelanggaran TSM yang "menodai kemurnian suara"). Pembuktian MK holistik pola distribusi uang, perubahan suara TPS pre/post-PSU, dan keterlibatan sistemik kedua paslon. *Ratio decidendi* berpijak pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, prinsip pemilu jujur (Pasal 22E), serta doktrin keadilan substantif yang mengorbankan formalisme demi legitimasi demokrasi. MK memposisikan diri sebagai "penjaga integritas elektoral", menerapkan *judicial activism* progresif meski berisiko tumpang tindih kewenangan dengan Bawaslu (sengketa proses) dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kontestan/pemilih, termasuk biaya PSU dan kelelahan elektoral.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjatuhkan sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah, khususnya pasca Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada sengketa Pilkada Kabupaten Barito Utara. Putusan tersebut menjadi preseden penting karena untuk pertama kalinya MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon akibat praktik politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian tindakan MK dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003, serta membedah *ratio decidendi* di balik perluasan kewenangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif secara tekstual, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi pada perselisihan perolehan suara, sementara diskualifikasi merupakan ranah Bawaslu dan KPU menurut UU Nomor 10 Tahun 2016. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk *judicial activism* yang memperluas makna konstitusional "perselisihan hasil" hingga mencakup integritas proses. Melalui penafsiran progresif atas konsep *living constitution* dan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi memposisikan diri sebagai penjaga kedaulatan rakyat dari praktik koruptif, meski berisiko terhadap asas kepastian hukum.

Kata Kunci : Diskualifikasi Pasangan Calon, Judicial Activism, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Uang

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul **“PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon)”** ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa perjalanan menuju gelar Sarjana Hukum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Adil dan Maha Mengetahui, yang telah memberikan curahan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, murni atas berkat, karunia, dan izin-Nya, dan keteguhan hati serta kejernihan pikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam melewati setiap kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat kelak.
3. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang Terhormat Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Yang Terhormat Bapak Arisandy Mursalin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Penulis.

6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
7. Yang Terhormat Bapak Muhamad Thamrin, selaku Ayah dari penulis dan Hj. Normiliani, A.Ma.Pd., selaku Ibu dari penulis.
8. Yang Terhormat Alm. Adha Riyanor, selaku kakak pertama penulis, Anita Muharramah, selaku kakak kedua penulis, Aprina Rasidayanti S.H., selaku kakak ketiga penulis, Pahrudinor, selaku kakak keempat penulis, Muhamad Aridhannor, selaku adek penulis.
9. Tuti Awaliyah selaku pasangan dari penulis, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan dilancarkan dalam segala hal.
10. Kepada diri sendiri karena telah bersedia bertahan di tengah badai, menolak untuk menyerah pada rasa lelah, dan terus melangkah meski perlahan. Semoga pencapaian ini bukan titik henti, melainkan awal dari dedikasi yang lebih besar menebar manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan Indonesia.

Atas dukungannya penulis mengucapkan Terima Kasih, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam karya ini, baik dari segi penulisan maupun kedalaman analisis, mengingat keterbatasan yang penulis miliki.

Banjarmasin, Maret 2026

Muhamad Norrahman
NIM. 2210211310063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Tipe Penelitian	17
3. Sifat Penelitian	18
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP- XXIII/2025 TENTANG PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 19	
A. Subyek dan Objek Perkara.....	23
B. Kedudukan Perkara.....	24

C. Pertimbangan Hukum.....	26
D. Amar Putusan	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya	35
B. Pengaturan Pilkada dalam UUD 1945 dan Turunannya	53
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pilkada.....	58
D. Konsep dan Dasar Hukum Diskualifikasi Calon Pilkada	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Pelanggaran Pemilihan Pada Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025	76
B. Pertimbangan Hukum Dan <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.....	89
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	